

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB)**

Oleh:

**ALVI HIDAYAH
NPM. 1702030080**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ALVI HIDAYAH
NPM. 1702030080

Pembimbing: Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Alvi Hidayah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ALVI HIDAYAH**
NPM : 1702030080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI
GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas
IB)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2022
Pembimbing,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI
GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas
IB)**

Nama : **ALVI HIDAYAH**

NPM : 1702030080

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2022
Pembimbing,



Dr. H. Azmi Syadjuddin, Lc. M.Hum

NIP. 19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-1172/In.28.21/0/19.00.9/08/2021

Skripsi dengan Judul: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB), disusun Oleh: ALVI HIDAYAH, NPM: 1702030080, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/24 Juni 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, MH.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Klas IB)

**ALVI HIDAYAH
NPM. 1702030080**

Banyak permasalahan permasalahan yang muncul dalam rumah tangga. Yang pertama masalah perceraian yang sering di temukan dalam persoalan rumah tangga. Perselingkuhan dikalangan pekerja migran Indonesia menimbulkan permasalahan baru pada rumah tangga. Penyebab perselingkuhan menimbulkan pertengkaran dan percecokan dalam rumah tangga tersebut. Masalah masalah tersebut yang menimbulkan tingkat perceraian meningkat.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode dokumentasi. dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta sifat penelitiannya yaitu deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian dari sumber sumber tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan menunjukkan bahwa hasil Perceraian yang telah terjadi pada rumah tangga pekerja migrant Indonesia, setelah hakim memeriksa dan menimbang perkara cerai gugat ini, maka hakim mengabulkan gugatan dari penggugat dengan alasan perselingkuhan di kalangan pekerja migran indoneisa. Dengan ini hakim mengabulkan gugatan yaitu dengan menjatuhkan talak ba'in sugra.

Kata kunci: Perceraian, Pekerja Migran Indonesia

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvi Hidayah

NPM : 1702030080

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 24 Juni 2022

Yang menyatakan



Alvi Hidayah

NPM. 1702030080

MOTTO

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: *Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut.*” (HR. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam Shahih Abi Dawud).¹

¹ Mazroatus Saadah, *Perempuan dan Perceraian*, Jurnal, Vol. 11 No. 2, 2016, 120

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Ibunda Nyarmini dan Ayahanda Subandi yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta memberikan dukungan demi keberhasilanku.
2. Adik-adik ku tersayang Hani Atus Zakia dan Ilham Kholik yang selalu memberikan do'a dan dukungan, semangat dan perhatian, agar cepat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku yang paling setia menemani ku Yanti Wahyuni dan Maya Fina Agustin yang selalu ada di saat suka maupun duka dan saling memotivasi.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah, sekaligus sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Hendra Irawan, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, 24 Juni 2022
Peneliti,



Alvi Hidayah
NPM. 1702030080

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pertimbangan Hakim.....	11
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	11
2. Dasar Pertimbangan Hakim	12
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim.....	15
B. Cerai Gugat	17
1. Pengertian Cerai Gugat	17
2. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	21
3. Asas Asas Perceraian	23

4. Alasan-Alasan Perceraian	27
5. Akibat-akibat Perceraian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Teknik Analisa Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	37
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih.....	37
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB	39
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih	40
4. Denah Lokasi	41
B. Deskripsi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih	41
1. Penetapan pengadilan Agama gunung Sugih dengan Nomor	
1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg	41
2. Duduk Perkaranya	42
C. Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Pekerja	
Migran Indonesia	44
D. Analisis Terhadap Faktor Utama Dan Pertimbangan Hakim	
Mengenai Cerai Gugat Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan	
Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB Tahun	
2020	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. OutLine
3. APD
4. Surat Izin Pra-Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan Research
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
10. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Dokumentasi
12. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹“Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.” Makna perkawinan yang terkandung dari konsep perkawinan tersebut adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya sebuah rumah tangga berjalan dengan harmonis sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami istri, bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga kandas di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor, baik itu karena pertengkaran, kecemburuan antara salah satu pihak, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, sampai berujung dengan perceraian.

Pengertian perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa

¹ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1*

² Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17

meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak, dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.³ Definisi perceraian Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Hukum Islam memberikan hak cerai kepada istri, Istri memiliki kesamaan hak dengan suami untuk mengajukan tuntutan perceraian. Tuntutan perceraian yang diajukan dapat dinyatakan sah oleh hakim jika dilakukan dihadapan pengadilan. Pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. (Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974).

Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, semata mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat, dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu. Dengan adanya sifat yang mengikat ini, maka para pihak yang

³ Armansyah Matondang, “*Faktor Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, ” JPPUMA, Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik Universitas Medan Area, Vol. 2, No. 2, 2014, 143.

tidak mentaati putusan Pengadilan dapat di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerai nya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴ Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁴ Mohammad Junaidi Abdillah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI," Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2 Tahun 2019. 183

Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁵

Peristiwa ibu Novi memutuskan untuk bercerai dengan sang suami dan keputusannya ini sudah sangat di pikirkan dirinya matang-matang. Karena dari keputusannya ini akan berdampak juga pada anaknya yang masih dibawah umur. Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri lagi. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena sudah tidak ada ikatan yang resmi antara kedua belah pihak. Bagi mereka yang telah memiliki anak perceraian yang mereka lakukan menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak mereka. Memang yang mereka lakukan itu tidak benar akan tetapi mungkin sudah jalan nya mereka berdua untuk

⁵ *Ibid*, 184.

tidak tinggal satu rumah lagi, dan ini adalah yang terbaik buat mereka dan anak-anaknya nantinya.⁶

Perceraian merupakan sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa bercerai bukanlah suatu tindakan yang haram. Perceraian adalah pereda bagi dua orang yang saling membenci dan Allah telah menjanjikan untuk mencukupi keduanya dengan anugerah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa Ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِۦ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (سورة النساء, ١٣٠)

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan pada masing-masingnya dan limpahkan karunia-Nya dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan pertimbangan hukum pada kasus ibu Novi dan bapak Yanto, bukti dan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena perselingkuhan, tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada saat pemohon pergi keluar negeri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dari Penggugat dan anak tergugat, akhirnya pada tahun 2008 Penggugat berinisiatif untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Taiwan. Akibat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan tanpa ada komunikasi. Pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan kedua belah pihak

⁶ Hasil Prasurvey di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Pada Tanggal 22 Juli 2021

namun tidak berhasil. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri.

Salinan putusan Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg, alasan cerai gugat bermula karena masalah perselingkuhan yang mana suami nya berselingkuh dengan wanita lain saat tergugat bekerja menjadi pekerja migran Indonesia. Alasan bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsip dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada ilagin harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39, 19, Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1997jo. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yaitu: “antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan”. Pertimbangan hukum tersebut, maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat.⁷

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim cerai gugat dengan sebab menjadi pekerja migran Indonesia, karena sang istri merasa dikhianati oleh suaminya sendiri dan merasa ketidakadilan dalam menjalankan rumah tangga. Dalam hal ini, peneliti ingin mengambil judul untuk masalah tersebut, **Pertimbangan**

⁷ Hasil Prasurvey di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah Pada Tanggal 22 Juli 2021

Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Sebab Menjadi Pekerja Migran Indonesia. (study kasus di pengadilan agama gunung sugih kelas 1B)

B. Pertanyaan Penelitian

Menurut latar belakang di atas dapat diambil sebuah pertanyaan yang menjadi fokus masalah, yaitu Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perkara cerai gugat dengan sebab menjadi pekerja migran Indonesia terhadap putusan pengadilan agama nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg, ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas peneliti memiliki tujuan yaitu mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perkara cerai gugat dengan sebab menjadi pekerja migran Indonesia terhadap putusan pengadilan agama nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg, yang telah terjadi di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan memiliki manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti maupun bagi praktisi hukum

dan masyarakat masyarakat umum yang menaruh perhatian pada peneliti ini.

b. Manfaat Teoritis

Peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan agar nantinya hasil dari apa yang telah diteliti dapat memberikan pengaruh positif dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam pertimbangan hukum cerai gugat dalam memutuskan perkara pekerja migran Indonesia pada umumnya. Masalah yang nantinya akan dibahas dalam peneliti ini akan memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baru kepada masyarakat umum dan kepada pihak pihak yang memiliki hubungan dengan dunia hukum.

D. Penelitian Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi penulis diantaranya sebagai berikut.

- a. Peneliti Nikmatul Khoiriyah yang berjudul Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2015. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai TKW di Pengadilan Agama Kendal tersebut sudah sesuai dengan alasan yang diperbolehkan dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 dan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga dijadikan landasan bahwa antara suami dan istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami dan istri yaitu salah satu alasannya menyatakan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁸

- b. Penelitian Eli Karlina yang berjudul “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian (Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebelum bekerja ke luar negeri kehidupan ekonomi keluarga tergolong rendah rata-rata di bawah Rp. 1. 000. 000 tetapi Setelah bekerja di luar negeri menjadi TKW kehidupan ekonomi mereka mengalami peningkatan yang tinggi rata-rata lebih dari Rp. 3. 500. 000. pengaruh bekerja di luar negeri terhadap perceraian yang dialami oleh keluarga yang bekerja di luar negeri di Desa Cikedung tergolong rendah karna jumlahnya kurang dari 20.⁹
- c. Penelitian Sulthon Miladiyanto yang berjudul “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKW) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata termasuk perceraian harus terlebih dahulu dimediasikan agar para pihak dapat bersatu kembali dengan mencabut gugatannya, upaya mediasi inidapat

⁸ Nikmatul Khoiriyah,” *Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Pengadilan agama kendal* “. *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universita Negeri Semarang, 2016

⁹ Eli Karlina, “*Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian, (Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu*”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

dilakukan maksimal 40 hari, jika tidak menemui solusi kemudian dilanjutkan di sidang pengadilan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹ Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.

Terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata 'menimbang' dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata 'mengingat' Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian 'duduk perkaranya' terdahulu yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya.²

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

² Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id> diakses 24 July 2021.

dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁴

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 Ayat 1. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48

³ *Ibid.*,

⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), 94

Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.⁵

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo, Pasal 16 Ayat (1) yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan. dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat (1) yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

⁵ *Ibid.*, 95

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁶

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara psikologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, yaitu:

Hakim yang ditinjau dari kondisi psikologisnya, berarti keadaan jiwa atau mental yang mempengaruhi hakim dalam pembuatan putusan (decision making) atau melaksanakan kebijakan (policymaking) yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Menurut Pontier bahwa mustahil penemuan hukum oleh hakim selalu bersifat perspektivistis tapi dia selalu bersifat subjektif, dalam hal ini oleh Cardozo membenarkan jika hakim dalam putusannya tidak semata-mata

⁶ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama), 68.

berdasarkan hukum, melainkan selalu merupakan kombinasi antara ramuan hukum dan ramuan nonhukum yang diramu di dapur pengadilan. Terjadinya diskriminasi atau Disparitas dapat dikaji melalui faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan di ruang persidangan.

Disparitas bisa terjadi antara beberapa putusan yang berbeda dalam perkara yang sama pada situasi dan kondisi yang sama. Salah satu unsur psikologis yang memengaruhi terjadinya disparitas adalah pengalaman, bahwa hakim yang melihat orang-orang yang dituduh pelbagai kejahatan yang mengerikan dari hari kehari, mereka semakin lama semakin keras dan kurang bersimpati kepada terdakwa.

Faktor-faktor psikologis tersebut dapat dianalisis melalui struktur sikap (kognitif, afektif, dan perilaku) serta interaksi dengan komponen-komponen sikap yang membentuk sikap (pengalaman, media massa, kebudayaan, pendidikan dan faktor-faktor emosional). Di dalam struktur sikap dan pembentuk sikap tersebut erat kaitannya dengan faktor kecerdasan, usia, jenis kelamin, pengalaman dan kepribadian, yang akan mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan atau menerapkan hukum.⁷

⁷ *Ibid*

B. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat adalah berakhirnya suatu pernikahan yang permintaan gugatan perceraian diajukan oleh istri melalui pengadilan untuk menceraikan atau melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan yang sah perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Sedangkan menurut ahli menjelaskan bahwa istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁸ Istiah cerai gugat diberikan kepada seorang istri yang ingin mengajukan cerai kepada suaminya. Permintaan cerai tersebut biasanya diajukan kepada pihak pengadilan dan pengadilan tersebut akan memproses dan menyetujui jalannya perceraian.

Maksud cerai gugat ialah pemutusan perkawinan dengan putusan pengadilan atau gugatan pihak isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ajaran Islam. Dengan demikian apabila seorang istri khawatir jika suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'ah di dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, tetapi jika si istri gagal memberikan pembayaran ini masih ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui *mubarat*, yaitu tidak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT, Intermasa, 2003), 42

Adapun cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yaitu pihak istri atau pihak suami kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Pihak-pihak yang berperkara itu dalam suatu Pengadilan dinamakan penggugat dan Tergugat atau pemohon dan termohon.⁹ Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ (سورة البقرة، ١٨٧)

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu”. (QS. Al-Baqarah: 187).¹⁰

Menurut Jumhur ulama gugat cerai atau dalam bahasa arab yakni khulu“ adalah boleh atau mubah. Istri boleh saja mengajukan Gugat Cerai atau Khulu“ manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat buruk dari suaminya ataupun si suami tidak memberikan hak-haknya kembali. Islam membolehkan *khulu* sebagai upaya perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan. *Khulu*’ secara etimologis berasal dari kata *الثلة خلع* yang berarti “meninggalkan pakaian atau melepaskan. *Khulu*’ dinamakan demikian karena secara metaforis wanita adalah pakaian bagi laki-laki. *Khulu*’ adalah perceraian

⁹ *Ibid.*, 43

¹⁰ Departemen Agama RI *AL-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2005)

yang diminta oleh istri untuk suaminya dengan memberikan ganti atau iwadh sebagai tebusannya.¹¹

Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Dengan maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yakni kata *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau 'iwadh yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusannya perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada saat menikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.¹²

Khulu' menurut Mazhab Maliki yaitu talak dengan gantian atau dengan tebusan, baik tebusan itu pada pihak istri atau pihak orang lain, atau pun talak dengan menggunakan lafaz *khulu'*. *Khulu'* menurut Mazhab Maliki ada dua jenis:

- a. *Khulu'* biasanya dengan gantian atau tebusan.
- b. Talak dengan lafaz *khulu'* walaupun tanpa tebusan apapun seperti suami berkata "Aku *khulu'* kamu" atau "kamu adalah orang yang di *khulu'*".

Dengan kata lain istri atau orang lain membayar harta kepada suami dengan syarat ia menceraikannya, atau talak dengan syarat perempuan atau

¹¹ Imam Rofiqin, "Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik)", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3, No. 2, 2018, 94.

¹² Sheila Fakhria, "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan", Legitima, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1, 2015, 105.

istri menggugurkan haknya kepada suami maka terjadi satu talak yang ba'in. Oleh karena itu, *khulu'* menurut Mazhab Maliki merangkumi perceraian dengan bayaran atau tebusan, dan perceraian tanpa tebusan. Setelah terjadinya *Khulu'*, seorang suami akan kehilangan haknya untuk ruju' kembali kepada isterinya, kecuali ada kesepakatan antara keduanya (suami-isteri). *Khulu'* dinamakan dengan talak tebus, karena si isteri menebus dirinya dari suaminya dengan cara mengembalikan harta dan mas kawin yang telah diterima isteri dari suaminya.¹³

Khulu' adalah istri meminta cerai kepada suami dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya. Telah disebutkan dalam al-Muntaqa syarh al-Muwaththa' Malik, Maksudnya ia enggan terhadap suaminya. Adapun ucapan Nabi SAW kepada Tsabit, mengindikasikan bahwa Habibah tidak merincikan apa yang dialaminya ia hanya menyebutkan keengganannya untuk tetap bersama Tsabit, sehingga Nabi SAW pun tidak menanyakan permasalahannya itu.

huruf e, Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka jika dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dari pihak suami atau istri diperbolehkan mengajukan perceraian di pengadilan. Apabila suami memiliki perjanjian yang diucapkan pada saat setelah akad nikah yang dicantumkan pada akta nikah disebut taklik talak.

¹³ Maulizawati, "Persyaratan Hak Iwad Khuluk" (Analisa Terhadap Mazhab Maliki)", el-Ursah, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 1, 2018, 22.

Hukum Islam (KHI) Pasal 114, disebutkan bahwa “mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat. Pasal 115 KHI mempertegas “yaitu untuk orang Islam bahwa perceraian yakni cerai talak atau cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”¹⁴

2. Dasar Hukum Cerai Gugat

Asal muasal hukum perceraian adalah boleh-boleh saja, akan tetapi jika melihat keadaan dan situasi tertentu, maka hukum perceraian terbagi kepada empat macam, yaitu: Perceraian adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah dan kadang-kadang dihukumisunnah. Secara umum pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami).¹⁵

Adapun hadits tentang gugatan cerai (*khulu'*) yang artinya: Artinya: “Aku telah diberi khabar oleh sahabat Azhar bin Jamil, beliau berkata: telah bercerita kepadaku sahabat Abdul Wahab, beliau berkata: telah bercerita kepadaku sahabat Kholid, yang ia peroleh dari sahabat Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya istri sahabat Tsabit bin Qois datang mengadu kepada Nabi SAW, dan berkata: “Wahai

¹⁴ Wahidin, “*Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*”, Al-Ulum, Vol. 19, No. 1, 2019, 153.

¹⁵ Yulmina, “*Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjau Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/Ms. Bna Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”, Samarah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2019, 37.

utusan Allah, Tsabit bin Qois itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamannya. cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?”. Kemudian si istri menjawab: “iya mau”. Nabi SAW berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali cerai”.¹⁶

Dasar hukum perceraian di negara Indonesia tercantum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Putusnya Perkawinan Pasal 38, yang berbunyi: a) kematian, b) perceraian, c) atau putusan Pengadilan.¹⁷ Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, yang berbunyi:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

¹⁶ Henderi Kusmidi, “*Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*”, El-Afkar Vol. 7 Nomor 1, Januari-Juni 2018, 42.

¹⁷ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015),, 13.

Ketentuan al-Qur'an yang mengatur masalah perceraian dalam surat at-talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (سورة الطلاق, ١)

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Talaq: 1)¹⁸

3. Asas Asas Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur proses perceraian antara suami dan istri. Proses perceraian antara suami istri di dalam prakteknya memiliki asas-asas perceraian yang menjadi pedoman oleh para hakim dalam menangani proses perceraian.

a. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-Undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan adanya perceraian jika seadanyai benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik dihadapan sidang pengadilan. Asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁸ QS, At Talaq (65): (1)

Pasal 1, tentang Perkawinan dan penjelasannya yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan.
- 2) Untuk membatasi kesewenang- wenangan suami terhadap istri.
- 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.²⁰

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan paling hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan menurut Tinto Slamet Kurnia, adalah menciptakan kepastian hukum. Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 36.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 109.

undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara yang lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi diantara subyek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.²¹

Konsep kepastian hukum mengandung dua segi pengertian, yaitu pertama, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah kongkret. Di sini pihak-pihak yang berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut, kedua, kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.

Selanjutnya, proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus diyatakan atau diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama selain Islam harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri merupakan sarana yang paling efektif untuk mengidentifikasi hukum perceraian sebagai subsistem perkawinan, karena putusan pengadilan sendiri merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutus

²¹*Ibid.*,

perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusannya. Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimaksud adalah norma-norma hukum yang bersifat kongkret, yang berfungsi untuk menegakkan menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma-norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.²²

Dalam pengertian demikian putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain hukum perundang-undangan. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Implementasi Undang- Undang Perkawinan Nasional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.²³

- c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses Hukum Perceraian.

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum yang di hasilkan oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan beberapa kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas

²² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), 85.

²³ *Ibid.*

kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut dengan hak. Keperluan hukum adalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.²⁴

4. Alasan-Alasan Perceraian

Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat terjadi, diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39, Ayat (2) dan juga dalam Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

²⁴*Ibid.*, 86

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 116 huruf (f)

KHI, berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁵

5. Akibat-akibat Perceraian

Suatu perkawinan berakhir dengan suatu perceraian suami istri yang masih hidup maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- b. Mengenai hubungan suami istri

Mengenai hubungan suami istri adalah sudah jelas bahwa akibat dari pokok dari perceraian perkawinan, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu. Dalam perceraian perkawinan itu membolehkan rujuk menurut ketentuan-ketentuan Agama Islam usaha rujuk kepada istrinya dapat dilakukan. Akan tetapi menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 ayat (3), pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

- c. Mengenai Anak

Menurut Pasal 41 ayat (1) dan (2) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusan. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

²⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 34

yang diperlukan anak-anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Di samping itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa di antara mereka yang menguasai anak yang memelihara dan mendidiknya, apabila ada perselisihan diantara ke duanya, keputusan pengadilan tentu dalam hal ini tentu didasarkan kepentingan anak.

d. Mengenai Harta Benda

Undang undang perkawinan Menurut pasal 35 yang berbunyi, harta yang ada dalam perkawinan ada harta yang disebutkan, yakni harta benda yang diperoleh selama proses perkawinan berlangsung. Di samping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁶

²⁶ Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jurnal, (Medan), 2017, 26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian merupakan sebuah *research* teknik pengumpulan data dalam suatu lokasi yang memiliki gejala objektif yang terjadi yang biasanya juga dilakukan dalam laporan ilmiah. Dalam Penelitian ini Peneliti memilih di Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1 B sebagai lokasi penelitian. Di desa tersebut terdapat kasus yang sesuai dengan objek yang diteliti dalam skripsi ini.¹

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif, berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati.² Sedangkan cara penyajiannya melalui kata-kata yang tersusun dalam kalimat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, menurut Bogdan dan Bikle studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara rinci terhadap suatu penelitian yang dilakukan secara rinci terhadap suatu latar atau satu orang subyek atau suatu keadaan atau tempat menyimpan dokumen maupun peristiwa tertentu.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3

²*Ibid.*,

Peneliti studi kasus berusaha menelaah sebanyak mungkin data mengenai subyek data yang diteliti, dengan menggunakan berbagai metode diantaranya wawancara, pengamatan, penelaah dokumen, hasil survei dan data apapun untuk menguraikan suatu kasus secara terinci.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang Peneliti gunakan adalah *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menyediakan data tentang objek penelitian seakurat mungkin sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian di analisis menurut teori hukum atau peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam hal ini Peneliti menjabarkan mengenai informasi yang didapat saat melakukan penelitian mengenai pertimbangan hukum cerai gugat dengan sebab menjadi pekerja migran Indonesia untuk selanjutnya dapat dianalisis lebih lanjut dengan mengkaji langsung realitas hukum yang hidup di dalam masyarakat dengan mengacu pada pertimbangan hakim yang berpedoman pada referensi bahan pustaka.³

B. Sumber Data

Merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian hukum empiris, yang datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut

³ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: Kalimasahada Press, 1996), 56

dengan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka disebut dengan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan, dari masyarakat melalui *interview*(wawancara). wawancara dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebagai sumber utama dalam objek penelitian, yakni Hakim yang memutus perkara perceraian dengan melakukan perbuatan perselingkuhan, dengan mengumpulkan data atau informasi secara langsung, serta melalui karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan yang membahas lainnya yang berkaitan dengan peneliti ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal- hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah “ sumber untuk mendapatkan informasi tambahan yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder atau bahan-bahan pelengkap”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber sekunder yaitu buku- buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul skripsi ini seperti buku, seperti Buku fiqh munakahat II karya Ahmad Beni Saebani, Buku Pokok pokok hukum perdata karya Abdul Manan. Buku Hukum perceraian karya Muhammad Syaifuddin serta buku- buku lain yang dapat menunjang dalam penulisan.

⁴ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 19

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara/*Interview*

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interview*) memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur karena dalam bentuk wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan namun tidak kaku dan tidak harus berurutan. Dalam wawancara jenis ini peneliti ingin mengetahui informasi spesifik yang nantinya dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan informasi lainnya yang diperoleh dalam wawancara lain. Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan sebab menjadi tenaga migran Indonesia.⁵ Adapun yang di wawancarai adalah Hakim yang memutus perkara perceraian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung diperoleh dari pihak

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 155

pertama.⁶ Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pokok penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis (*Analiysing*) Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data, menurut Patton adalah, “*proses mengatur data*, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.”⁷

Metode analisis yang akan digunakan oleh peneliti merupakan analisis secara kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan cara dengan cara bekerja dengan data, memilah dan mengelompokkan data yang dapat dikelola, menemukan suatu pola, menemukan data yang penting kemudian memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain Jadi dalam proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah dengan cara mewawancarai Hakim yang memutus perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat melihat bagaimana hasil putusan dari dari hakim yang memutus perkara perceraian dengan pihak yang berperkara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga mereka, hal ini dapat diketahui

⁶ *Ibid.*,

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif.*, 103

setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan juga hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gunung Sugih

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih

Pengadilan Agama Gunung Sugih dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 (Tanggal 28 Agustus 2002) tentang Pengadilan Agama Gunung Sugih, Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Cilegon, Pengadilan Agama Bontang Pembentukan Pengadilan Agama Muara Tebo, Pengadilan Agama Sengeti, Pengadilan Agama Sanggatta, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Buol, Pengadilan Agama Bungku, Pengadilan Agama Banggai, Pengadilan Agama Tilamutta.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/2/86/2003 tanggal 21 Januari 2003, tentang pengangkatan Drs. Bakhtari mas'ud sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang bertempatdiruang sidang DPRD Lampung Tengah. Sejak itu Pengadilan Agama GunungSugih mulai beroperasi yang awalnya masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Metro menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Kantor Pengadilan Agama Gunung Sugih pada waktu itu menyewa waktu itu menyewa gedung di Jln. Hanura No. 5 Gunung Sugih dari Tahun 2003 s.d 2008. Dan pada Tahun 2008 Pengadilan Agama gunung Sugih

mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Negara Nomor. 99 Gunung Sugih Lampung Tengah Telp.0725-528885 Fax.0725-524792 dan situs web: www.pa-gunungsugih.go.id sampaisekarang.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih telah berganti 6 (enam) kali berturut turut sebagai berikut:

- d. Drs. Bakhtiar Mas'ud
- e. Yusran Sulaiman, S.Ag.
- f. H. Muhsin Yamashita, S.H.
- g. Drs. Abdan Khubban, S.H., M.H.
- h. Drs. Aripin, S.H., M.H.
- i. Drs. Faiq, M.H.
- j. Dra. Hj, Sartini, S.H., MH.

Jumlah seluruh pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih saat ini terdiri dari 34 orang, yaitu:

Tabel 4.1
Data Pegawai Pengadilan Agama Gunung Sugih

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Panitera	1
4	Sekretaris	1
5	Hakim	5
6	Panitera Muda	3
7	Kasubag	3
8	PaniteraPengganti	5
9	Jurusita	2
10	JurusitaPengganti	3
11	PengadministrasiUmum	1
12	PPNPN	9

Sumber: DokumentasiPengadilan Agama Gunung Sugih Klas IB

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB

a. Visi

Visi dan misi merupakan paduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang di tetapkan. Visi Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah sebagai berikut:

Visi: *“Terwujudnya Pengadilan Agama Gunung Sugih Yang Agung”*.

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, Maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran. Sehingga visi Pengadilan Agama Gunung Sugih adalah ingin mewujudkan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang dihormati dan disegani lantaran dikelola oleh aparatur peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

b. Misi


Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat dirumuskan sebagai berikut yaitu:

- 1) Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Gunung Sugih.

- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Gunung Sugih yang modern.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Gunung Sugih.
- 4) Mengupayakan ketersediannya sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Menjaga akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gunung Sugih.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gunung Sugih


Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan kesekretariatan Pengadilan.



Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Gunung Sugih

4. Denah Lokasi

Pengadilan Agama Gunung Sugih terletak di Jalan Negara No. 99 Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Kode Pos 34161.



Sumber: Website: www.pa-gunungsugih.go.id

B. Deskripsi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih

1. Penetapan pengadilan Agama gunung Sugih dengan Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Penggugat umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tenaga kerja wanita, tempat kediaman di Dusun 2 RT.007 Kampung Sapto Mulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan.

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun V RT.001 RW.009 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Pengadilan Agama Purwokerto telah mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan dari Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan untuk dijadikan bukti sehingga bisa memperlancar pemutusan perkara.

2. Duduk Perkaranya

Tentang posita dan duduk perkaranya dalam surat gugatan Tanggal 23 September 2020 didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor: 1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat. Pada tanggal 30-01-2020 penggugat adalah istri tergugat yang telah melangsungkan akad nikah. Berdasarkan duplikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah atau kantor urusan agama, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/012/I/2020 Pada tanggal 22-09-2020.

Pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan meraka tergugat dan tergugat merupakan status suami istri yang sah, pada saat menikah penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus duda. Setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama milik penggugat di kampung Saptomulyo, Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah sampai berpisah. Selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya pasangan

suami istri namun belum memiliki keturunan dari pernikahan mereka berdua.¹

Pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tidak ada problem atau permasalahan yang terjadi, namun sejak bulan Juli tahun 2020 antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat memiliki wanita lain pada saat penggugat bekerja menjadi tenaga migrant Indonesia. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 disebabkan karena tergugat masih tidak bisa merubah sikapnya, dimana tergugat memiliki wanita idaman lain dan tergugat dengan wanita tersebut sudah tinggal satu atap sehingga dari hal ini yang terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sangat hebat antara keduanya. Dimana setelah bertengkar tergugat pergi meninggalkan penggugat dan rumah tangga bersama, sedangkan penggugat tetap tinggal dirumah milik penggugat di alamat tersebut. yang sejak saat itu hingga sekarang sudah tidak ada lagi hubungan baik secara lahir dan batin.

Sikap antara penggugat dan tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian namun upaya yang dilakukan tidak berhasil. Akibat sikap dari perbuatan tergugat tersebut, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya lagi kepada tergugat dan tetap memilih untuk bercerai. Penggugat adalah seperti wanita yang pada umumnya yang ingin mengharapkan suami yang setia dan bertanggung

¹ Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor: 1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg, Perihal Perceraian, hlm. 2

jawab dan bisa membimbing keluarganya. Namun pada akhirnya tergugat tidak melakukan hal itu semua, tergugat tidak peduli dengan penggugat yang sudah bekerja keras untuk menghidupi keluarganya.

Dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Ayat (2). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.²

C. Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Pekerja Migran Indonesia

Seorang hakim akan mendapatkan informasi tentang duduk perkara yang jelas ketika melaksanakan proses mediasi. Mediasi yang dimaksud adalah mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 01 tahun 2008 yaitu mediasi tertutup yang dilaksanakan diluar persidangan dengan perantara seorang mediator. Dalam mediasi Penggugat dan Tergugat juga dituntut untuk menjelaskan secara terbuka tentang masalah dalam rumah tangga mereka, agar mediator bisa menengahi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik selain perceraian. Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang mana dalam hal ini adalah perkara gugat cerai karena suami berselingkuh dengan perempuan lain dengan sebab menjadi pekerja migrant Indonesia. Dalam mediasi ini, Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

²*Ibid.*,

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, **Romi Maulana, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Gunung Sugih, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2020, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat, maka hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang mana dalam hal ini adalah perkara gugat cerai karena suami berselingkuh dengan perempuan lain, pada saat istri bekerja menjadi pekerja migran Indonesia. Dalam mediasi ini pula, bapak Romi Maulana **S.H.I.**, selaku hakim mediator mendapatkan beberapa informasi mengenai duduk perkara antara penggugat dan tergugat. Adapun pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami selingkuh yang telah peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan hakim Romi sebagai berikut:

Hakim PA itu hakim hukum perdata, perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Nah kalau ditanya bagaimana pertimbangan hakimnya ? mengenai pertimbangan hakim perceraian karena perselingkuhan secara garis besar perceraian dilakukan harus dengan alasan alasan yang kuat, seperti yang diatur dalam dalam peraturan pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satunya: Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan

perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang jadi masalah sekarang sejauh mana perselisihan itu terjadi dalam rumah tangga dan tidak ada harapan lagi untuk kembali.

Suami terindikasi berselingkuh dengan wanita lain pada saat istri menjadi pekerja migran Indonesia. Setelah melihat kasus tersebut hakim mempertimbangkan kasus tersebut dengan melihat keterangan dari saksi dan alat bukti yang di ajukan. Hakim mempertimbangkan kasus ini dari keterangan saksi mata bagaimana keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, karena istri sedang bekerja menjadi pekerja migran. Kenapa suami bisa berselingkuh pasti ada sebab dan akibatnya misalnya: adanya celah untuk berselingkuh, karena istri tidak pernah melayani suami, maka dari itu suami mencari perempuan lain untuk memberikan perhatian lebih.³

Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi karena baik Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dari pertimbangan hakim mengenai cerai gugat tenaga kerja wanita di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang telah pecah dan tidak dapat rukun kembali yang disebabkan karena sering

³ Hasil Wawancara Hakim, di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB, Kabupaten Lampung Tengah, Pada Tanggal 01 Desember 2021

⁴ *Ibid.*,

terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Sebagaimana Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵

Perselingkuhan dan perceraian akan berdampak bagi anak anaknya yakni:

Dampak perselingkuhan bagi anak Perselingkuhan memiliki dampak terhadap anak sebagai berikut:

1. Korban dari perselingkuhan orang tua, maka yang paling menderita adalah anak. Bila suami istri berselingkuh saat anak sudah dewasa, mungkin akibat perselingkuhan tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak. Bila anak masih kecil, dampaknya tentu sangat terasa. Hal ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman karena keluarga sudah tidak bisa menjadi contoh yang baik. Anak bisa saja membenci orang tua yang selingkuh, dan hal itu tidak jarang terjadi pada keluarga yang berselingkuh.
2. Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menyakiti perasaan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.

⁵ Hasil Wawancara Hakim, di Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB, Kabupaten Lampung Tengah, Pada Tanggal 01 Desember 2021

3. Orang tua adalah contoh bagi si anak. Bila orang tua berselingkuh, hal ini tentu bukan contoh yang baik. Namun, seorang anak bisa saja "mencontoh" hal ini ketika sudah berumah tangga. Bukan tidak mungkin si anak akan berpikir "orang tuaku saja pernah berselingkuh, berarti tidak apa-apa bila aku juga berselingkuh."
4. Akibat perselingkuhan yang lain adalah si anak bisa sangat tertekan, stres, atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat si anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolahnya akan merosot.
5. Anak sebagai korban perselingkuhan orang tuanya tak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan yang salah. Misalnya seks bebas, narkoba, atau bahkan kriminal.
- 6) Trauma perselingkuhan tak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja bertengkar, tapi juga berimbas pada si anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah.

Adapun yang menjadi dampak bagi perceraian yaitu Dampak Positif dan Negatif Perceraian Pada umumnya, pernikahan akan menimbulkan kekacauan pada segala aspek. Mulai orang yang bercerai itu sendiri, keluarga, anak, harta dan masyarakat. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya akan kesusahan dalam mengurus segala urusannya karena harus sendiri yang biasanya dikerjakan dua orang, anak yang akan terganggu psikologi nya karena kurangnya kasih sayang yang didapatkan, harta harus dibagi, rasa malu pada keluarga dan gunjingan dari masyarakat.

Namun memang ada yang dapat mengambil sisi positifnya walaupun sedikit, seperti pasangan suami-istri yang bercerai dapat berfikir kembali, introspeksi kekurangannya sehingga ia akan berusaha agar kejadian itu tidak terulang, juga sang anak mungkin akan berusaha keras dengan belajar atau mendapatkan prestasi non-akademik sehingga dapat menghapus kenangan buruknya, keluarga dapat lebih berhati-hati untuk memberikan restu jika anaknya atau sanak saudaranya ingin menikah, dan juga bisa menjadi pelajaran untuk masyarakat luas agar jangan sampai diri mereka mengalami hal yang sama.⁶

Berdasarkan hasil pertimbangan hakim di atas maka dengan ini setelah melihat kasus yang terjadi dan dampak yang diberikan dari kasus tersebut. Dengan ini penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi namun tidak berhasil, untuk itu majelis hakim mengabulkan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

D. Analisis Terhadap Faktor Utama Dan Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas IB Tahun 2020

1. Analisis Tentang Faktor Utama Cerai Gugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020

Berdasarkan data cerai gugat dan cerai talak dari tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Gunung Sugih:

⁶Muhammad Roy Purwanto, *Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*, jurnal of critical Reviews, Vol. 7, 01, 10

Tabel 4.2
Data Cerai Gugat dan Cerai Talak dari tahun 2018-2020
di Pengadilan Agama Gunung Sugih

No	Jenis Perkara	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Cerai Talak	745	705	712
2.	Cerai Gugat	1911	1788	2006

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan angka cerai talak. Pada tahun 2018 perkara cerai gugat yang telah diputus sebanyak 1911, pada tahun 2019 ada 1788 perkara yang diputus, dan pada tahun 2020 terdapat 2006 perkara yang telah diputus. Dari tiga tahun terakhir mengalami ketidakstabilan angka cerai gugat, hal ini dibuktikan tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup tinggi yaitu 2,18 % dibanding dengan tahun 2019.

Dalam memahami alasan pengajuan cerai gugat yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita, perlu dipahami terlebih dahulu alasan mendasar seseorang bersedia untuk bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia. Alasan yang paling sering ditemui adalah persoalan mengenai faktor ekonomi dalam keluarga yang seringkali kurang tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, istri memilih untuk bekerja diluar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Karena gaji suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun alasan tersebut yang menjadikan istri bekerja menjadi pekerja migrant dengan begitu pada saat meninggalkan keluarganya bekerja diluar negeri akan tetapi, suaminya terindikasi berselingkuh dengan perempuan lain.

Hal tersebut yang membuat istri merasa dikhianati dan disakiti batin nya karena suami bermain dengan wanita lain pada saat istri bekerja diluar negeri. Mereka sering berselisih dan sempat ada percekcoakan karena perselingkuhan yang dilakukan suaminya, namun tidak dapat didamaikan lagi. Faktor ekonomi yang menjadi penyebab kasus ini terjadi jika perekonomian mereka tercukupi tidak mungkin istri bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Inilah yang menjadi alasan sang istri berinisiatif untuk berpisah dengan suami dan tidak dapat ⁷

Cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tahun 2020 terdapat 2006 perkara, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak dua putusan. Dari beberapa salinan putusan mengenai cerai gugat tenaga kerja wanita yang diputus di Pengadilan Agama Gunung Sugih, penyebab utama keretakan rumah tangga yang berujung perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan karena faktor ekonomi dalam keluarga. Faktor ekonomi menjadi pemicu awal timbulnya pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga. Karena terjadinya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan suami berselingkuh dengan wanita lain pada, beberapa kasus sampai ada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain dikarenakan tidak tahan dengan pertengkaran yang terjadi. Semestinya suami sebagai kepala keluarga harus menunaikan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada

⁷ Eli Karlina, Muhammad Arif, Sodikin, “*Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian*”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 4 (1), 2017, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 56

keluarga. Pada kasus ini istri yang bekerja mencari nafkah demi kebutuhan keluarga akan tetapi suami memilih untuk mencari wanita lain dengan berselingkuh dan istri yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Ini yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga karena istri merasa kecewa dengan suami yang menggunakan uang kiriman istri dengan tidak jelas. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, membuat hubungan keluarga sudah tidak harmonis lagi dan membuat para istri merasa marah dan kecewa terhadap suami karena para istri seperti pada umumnya menginginkan suami yang setia dan bertanggungjawab namun para suami tidak melakukan itu semua bahkan tidak memiliki kepedulian terhadap keluarga. Karena sudah terlanjur merasa kecewa dan menderita, akhirnya para istri berketetapan hati memilih untuk menggugat cerai para suami.

2. Analisis Tentang Pertimbangan Hakim Mengenai Cerai Gugat Tenaga Kerja Wanita

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya.

Sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Dengan demikian, sudah jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan tersebut dapat tercapai jika dalam keluarga telah tercapai ketenangan lahir dan batin yang akan tercipta apabila telah terpenuhinya keperluan hidup lahir maupun batinnya. Dengan terpenuhinya keperluan lahir dan batin, maka akan tercipta rasa kasih sayang antar anggota keluarga. Namun terkadang fenomena berkata lain. Perkawinan yang diharapkan kekal dan bahagia dapat kandas di tengah jalan karena adanya permasalahan dalam keluarga. Dalam setiap kehidupan berkeluarga, memang suatu hal wajar apabila timbul permasalahan.

Tinggal bagaimana pasangan tersebut menyelesaikannya dengan tenang supaya terhindar dari pertengkaran dan perselisihan. Permasalahan yang timbul dalam keluarga memang menjadi suatu tantangan bagi pasangan suami istri untuk dapat mengatasinya. Dengan meninggalkan suami untuk bekerja, pastilah kebutuhan biologis keduanya kurang terpenuhi dengan baik. Sebagai manusia normal, kebutuhan biologis adalah kebutuhan yang tidak dapat disepelekan. Karena semua itu bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan hidup. Bahaya yang timbul dari hal ini adalah dapat timbul perasaan nyaman jika sendirian, karena sudah terbiasa tinggal terpisah dari pasangan yang

akhirnya masing-masing menikmati kesendirian tersebut.⁸ Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

Pada salinan putusan cerai gugat tenaga kerja wanita dengan Nomor 1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan. Bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak ada alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat bersifat verstek. Verstek diatur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR yang berbunyi: Jikalau tergugat, walaupun dipanggil secara sah dan patut, tidak menghadap pada hari yang ditentukan, dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan tersebut diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata pada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam persidangan tidak dijumpai adanya keinginan dari para Tergugat untuk hadir dipersidangan, dan tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dikabulkan secara

⁸ Dwi Suratno, Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1, 2015, yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 82

verstek. Dalam pokok gugatan, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena suami terindikasi berselingkuh dengan wanita lain. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah perselingkuhan dalam keluarga.

Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut. Majelis Hakim juga berhak mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan. Kemudian keterangan dari saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah diajukan.

Dari keterangan saksi-saksi juga ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut karena perselingkuhan. Dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari perkawinan menjadi

keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka peneliti setuju dan sepakat dengan Majelis Hakim dalam perkara ini bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan, maka akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi karena baik Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan yang sebenarnya. Dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, maka gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena

itu, gugatan ini dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat.⁹

⁹ Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor: 1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg, Perihal Perceraian, 22

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang Analisis Pendapat Hakim Tentang cerai gugat dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Gunung Sugih IB), maka dapat disimpulkan sebagai berikut Dasar pertimbangan hakim dari hasil putusan perceraian tersebut merupakan implikasi dari masalah rumah tangga yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor sehingga menimbulkan perselisihan diantara suami dan istri. Dalam hal ini yang menjadi faktor perselisihan adalah selingkuhnya suami yang memiliki wanita idaman lain diluar negeri. Oleh karena itu putusan hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang perkawinan, karena alasan selingkuh secara khusus tidak diatur dalam pasal yang mengklasifikasikan alasan-alasan perceraian, maka selingkuh dianggap masuk dalam salah satu faktor yang menjadikan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Maka dari itu dalam membahasakan alasan perselingkuhan, hakim menggunakan pasal tersebut sebagai alasan perceraian yang dijadikan landasan dalam memutus perkara cerai gugat karena suami selingkuh.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri agar lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan Khususnya dalam perkara Perceraian dan dalam berbagai hal lainnya, dan lebih memahami lagi tentang hak dan kewajibanya masing-

masing dalam menjalani rumah tangga. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut yaitu menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

2. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memutus perkara perceraian harus dan selalu memperhatikan alasan-alasan yang diajukan serta selalu mengupayakan upaya perdamaian mengingat putusnya perkawinan akan berdampak sangat luas, yang menyangkut kebahagiaan manusia serta masa depan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mohammad Junaidi. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 10 No. 2 Tahun 2019.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2004.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Damang. Definisi Pertimbangan Hukum. dalam <http://www.damang.web.id> diakses 24 July 2021.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan". *Legitima. Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 1. No. 1, 2015.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta. Rineka Cipta, 1996.
- Karlina, Eli. "Pengaruh Bekerja di Luar Negeri Terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian. Studi Kasus di Desa Cikedung Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu". *Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016
- Khoiriyah, Nikmatul." *Gugat Cerai Tenaga Kerja Wanita TKW Di Pengadilan agama kendal* ". *Skripsi FakultaSs Ilmu Sosial Universita Negeri Semarang*, 2016
- Kusmidi, Henderi. "Khulu'. Talak Tebus Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam". *El-Afkar* Vol. 7 Nomor 1. Januari-Juni 2018.

- Matondang, Armansyah. “*Faktor Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan.* ” JPPUMA. Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik Universitas Medan Area. Vol. 2. No. 2, 2014.
- Maulizawati. “Persyaratan Hak Iwad Khuluk” Analisa Terhadap Mazhab Maliki”. el –Ursah. Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 1. No. 1, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih. Nomor: 1751/Pdt.G/2020/PA.Gsg. Perihal Perceraian.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000.
- Rofiqin, Imam. “*Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik*”. Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 3. No. 2, 2018.
- Saadah, Mazroatus. *Perempuan dan Perceraian*. Jurnal. Vol. 11 No. 2, 2016.
- Siregar, Ramadhan Syahmedi. “*Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*”. Jurnal. Medan, 2017.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian cet. 2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wahidin. “*Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia*”. Al-Ulum. Vol, 19. No. 1, 2019.
- Yulmina. “*Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjau Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/Ms. Bna Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*”. Samarah. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol. 3. No. 1, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-¹²¹⁴...../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

27 Oktober 2020

Kepada :
Yth. Dr. Azmi Siradjudin, Lc., M.Hum.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ALVI HIDAYAH
NPM : 1702030080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : KEABSAHAN CERAI GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI TKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (STUDY KASUS DESA SPTOMULYO KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kembangan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Kasus di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim
2. Dasar Pertimbangan Hakim
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

B. Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat
2. Dasar Hukum Cerai Gugat
3. Asas Asas Perceraian
4. Alasan- Alasan Perceraian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Pengadilan Agama Gunung Sugih
 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Gunung Sugih
 2. Strukur Organisasi
 3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gunung Sugih
 4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Gunung Sugih
- B. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan cerai gugat dengan sebab menjadi pekerja migran Indonesia
 1. Duduk perkara
 2. Hasil Putusan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing

Metro, Agustus 2021
Mahasiswa Ybs,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



Alvi Hidayah
NPM 1702030080

(APD)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT
DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(Studi Kasus di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah
Kabupaten Lampung Tengah)**

A. Wawancara

1. Petunjuk Pelaksanaan

- a. Wawancara Terstruktur
- b. Selama Penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
- c. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisis di lapangan.

2. Identitas

Informan :

Alamat :

Waktu Pelaksanaan :

3. Pertanyaan

1. Wawancara dengan hakim di pengadilan agama gunung sugih

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan cerai gugat terhadap pekerja migran indonesia ?
- b. Bagaimana identitas atau posisi kasus pemohon dan termohon?
- c. Apa saja yang menjadi duduk perkara perceraian itu terjadi?
- d. Apakah sudah ada upaya perdamaian antara kedua belah pihak?
- e. Apakah ada upaya mediasi antara kedua belah pihak?

- f. Bagaimana pandangan seorang hakim yang memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan pada saat menjadi tenaga kerja migran?
- g. Apakah putusan yang diberikan oleh hakim dalam perkara perceraian ini?

2. Wawancara dengan pemohon yang meminta gugat cerai kepada termohon

- a. Apa alasan saudara ibu Novi bekerja menjadi pekerja migran indonesia?
- b. Berapa lama saudara ibu Novi bekerja diluar negeri?
- c. Pada saat ibu Novi bekerja diluar negeri, apakah ibu masih menghubungi suami ibu untuk mengirimkan uang?
- d. Darimana ibu Novi mengetahui suami ibu yang bernama bapak Yanto berselingkuh?
- e. Apa alasan saudara ibu Novi memutuskan untuk bercerai dengan suami?
- f. Apakah sebelumnya suami ibu Novi bersedia untuk diceraikan?
- g. Apakah antara kedua belah pihak sempat ada pertengkaran?

3. Wawancara dengan termohon

- a. Apakah saudara bapak Yanto awalnya mengizinkan ibu Novi bekerja diluar negeri?
- b. Bagaimana keadaan rumah tangga pada saat ditinggalkan keluar negeri?

- c. Apakah benar bapak Yanto berselingkuh?
- d. Apa yang menjadi penyebab bapak Yanto berselingkuh dengan wanita lain?
- e. Mengapa bapak Yanto lebih memilih untuk mengurus urusan rumah tangga sedangkan ibu Novi yang bekerja?
- f. Apakah rumah tangga saudara sebelumnya sudah tidak harmonis lagi?
- g. Apakah saudara menerima untuk bercerai dengan istri anda?
- h. Apakah saudara pernah mencoba membujuk ibu Novi untuk tidak bercerai?
- i. Apa yang saudara lakukan ketika ibu Novi mengajukan perceraian di pengadilan?
- j. Bagaimana tanggapan anda mengenai perceraian ini?

B. Observasi


Objek observasi ini adalah seorang hakim yang memutuskan perkara ini dan keluarga yang ingin melakukan perceraian di desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah. Peneliti melakukan observasi berdasarkan pengamatan, pencatatan, penglihatan, dan pendengaran untuk memperoleh ketentuan hukum dengan realitas yang ada di masyarakat.

C. Dokumentasi

Dalam penelitian ini yang akan didokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan objek penelitian, dan profil pengadilan agama gunung sugih yang menjadi tempat penelitian.

Dosen Pembimbing

Metro, Agustus 2021
Mahasiswa Ybs,



Dr. H. Azmi/Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



Alvi Hidayah
NPM 1702030080



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-649/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

29 Maret 2021

Kepada Yth.
Kepala Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Alvi Hidayah
NPM : 1702030080
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul : KEABSAHAN CERAI GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI
TKI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus di
Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten
Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0806/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
GUNUNG SUGIH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0805/In.28/D.1/TL.01/08/2021,
tanggal 25 Agustus 2022 atas nama saudara:

Nama : **ALVI HIDAYAH**
NPM : 1702030080
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

SURAT TUGAS

Nomor: 0805/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **ALVI HIDAYAH**
NPM : 1702030080
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS DI DESA SAPTOMULYO KECAMATAN KOTA GAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 Agustus 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH KELAS 1B

Jalan Negara No. 99 Gunung Sugih
Telp. (0725) 528885 – Fax (0725) 527492
Website : www.pa-gunungsugih.go.id

Gunung Sugih, 01 Desember 2021

Nomor : W8-A8/1609/HM.01.1/12/2021

Perihal : Konfirmasi Izin *Research*

Kepada Yth,

Wakil Ketua I Jurusan Akhwal Al Syakhshiyah

di –

Metro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan surat permohonan yang kami terima dengan Nomor :
Sti.06/K.1/TL.00/2005/2021 tanggal 25 Agustus 2021, Perihal Izin *Research* Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Metro atas nama :

Nama : ALVI HIDAYAH

NPM : 1702030080


Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Judul : Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Sebab
Menjadi Pekerja Migran Indonesia
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Gunung Sugih)

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberi izin kepada mahasiswa bersangkutan untuk
melakukan *research*.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua
Dra. Hj. Sartini, S.H., M.H.
NIP. 19621231.199403.2.013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-798/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Alvi Hidayah
NPM : 1702030080
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702030080

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 0735 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALVI HIDAYAH
NPM : 1702030080
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT DENGAN SEBAB MENJADI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **21%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 15 Juni 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,


Hendra Irawan, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Alvi Hidayah**
NPM : 1702030080

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 20 Agustus 2021		1. Bab I, II, dan III 2. Ace,	

Dosen Pembimbing


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.


Alvi Hidayah
NPM. 1702030080





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Alvi Hidayah**
NPM : 1702030080

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 24 Agustus 2021		Outline, Apd, Acc	 

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001


Alvi Hidayah
NPM. 1702030080

FOTO DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Hakim

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Alvi Hidayah, dilahirkan di Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 01 April 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Subandi dan Ibu Nyarmini.

Berikut riwayat pendidikan formal yang telah peneliti tempuh:

1. SD Negeri 1 Saptomulyo pada Tahun 2005-2011
2. SMP Negeri 1 Kotagajah pada Tahun 2011-2014
3. SMA Negeri 1 Punggur pada Tahun 2014-2017

Kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi strata satu pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah di IAIN Metro Lampung Tahun Akademik 2017/2018.